

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
NAMBUS BESTARI DESA TANJUNG DARUL TAKZIM
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021**

**Oleh : Tegar Zikri Ramadhan
Pembimbing: Drs. Ishak, M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

BUMDes Nambus Bestari is a BUMDes located in Tanjung Darul Takzim Village, Tebing Tinggi Barat District, Meranti Islands Regency. This BUMDes is included in the advanced BUMDes category and received an award as one of the Most Advanced BUMDes in Meranti Islands Regency in 2021.

This research aims to find out how the Nambus Bestari BUMDes is managed so that it can become an advanced category and increase the village's original income. The location of this research was carried out in Tanjung Darul Takzim village. The type of research used is a qualitative method and descriptive research type with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The number of informants in this research was 9 people. The results of this research are that the governance of BUMDes Nambus Bestari applies 4 principles, namely Transparency by opening up information to the public, Accountability by reporting responsibility for each activity, Fairness which makes all BUMDes parties must make policies by consensus so as to create a sense of justice for the community and parties. BUMDes and third parties, and Responsibility for the results of BUMDes performance to the community.

Keywords: *Governance, BUMDes, Most Advanced*

**A. LATAR BELAKANG
MASALAH**

Otonomi di Indonesia lahir akibat adanya perubahan tatakelola pemerintahan dari sentralistik menjadi terdesentralisasi. Otonomi yang berjalan di Indonesia tidak hanya bagi daerah yang memiliki

otonomi daerah, tetapi desa juga memiliki otonomi desa di mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola pemerintahannya sendiri secara mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, desa harus mencari

dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang terdapat peraturan yang menyatakan bahwa desa di setiap tahunnya akan mendapatkan bantuan dari APBN sekitar 600 juta hingga 1,2 milyar rupiah yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) dan (4), tetapi desa tidak bisa sepenuhnya menggantungkannya dari bantuan tersebut. Pemerintah desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk ke dalam kas desa¹.

Tata kelola sebagai suatu sistem pengendalian internal suatu perusahaan yang memiliki urusan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnis melalui pengamatan aset dan meningkatkan investasi dalam jangka panjang. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa adalah dengan mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes ini kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian dan menggali potensi desa. Badan Usaha

¹ Engkus Engkus, Nanang Suparman, and Fadjar Tri Sakti, 'MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.3 (2021), 441 <<https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>>.

Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa².

Salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes dalam menciptakan kinerja BUMDes yang berkualitas adalah dengan diterapkannya prinsip – prinsip tata kelola yang baik (*Good governance principle*). *United Nation Development Programme* (UNDP) tahun 1997 menyatakan bahwa prinsip tata kelola yang baik terdiri dari : transparansi, akuntabilitas, responsivitas, responbilitas, *rule of law*, profesionalitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan *strategic vision*.

Salah satu desa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mendirikan BUMDes adalah desa Tanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Tanjung Darul Takzim merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan Tebing Tinggi Barat. Desa darul takzim merupakan daerah lahan gambut sehingga memungkinkan masyarakat disana untuk melakukan profesi sebagai petani dan nelayan. BUMDes Nambus Bestari merupakan nama

² 'UU Nomor 06 Tahun 2014', 1, 2014.

dari BUMDes yang didirikan pada tahun 2019 tersebut berdasarkan Perdes No. 03 Tahun 2019. Selain itu, didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 pasal 19 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa merupakan hasil pungutan dari desa dan hasil penerimaan dari kekayaan Desa.

Dalam pelaksanaan BUMDes, terdapat beberapa unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Nambus Bestari yaitu : Perdagangan, Jasa, dan Pertanian. Unit perdagangan melaksanakan kegiatan seperti pengadaan sembako ke perusahaan migas di desa, pengadaan gas LPG, dan bensin untuk masyarakat. Unit jasa melaksanakan kegiatan seperti pelayanan kempang, penyediaan laundry dan cathering untuk perusahaan migas,serta parkir pelabuhan. Sedangkan unit pertaniann melaksanakan kegiatan penanaman singkong dan jahe. Keuntungan dari sisa hasil usaha (SHU) diberikan kepada desa sebagai Pendapatan Asli Desa sebesar 40 %.

Untuk Pengawasan Internal yang dilaksanakan BUMDes Nambus Bestari, terdapat Badan Pengawasan yang dicantumkan didalam susunan struktur organisasi BUMDes Nambus Bestari. Adapun pengawasan yang dilaksanakan berupa laporan keuangan yang disampaikan oleh pihak BUMDes, selanjutnya didalam acara musyawarah desa, pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap BUMDes di forum tersebut seseuai dengan format yang telah ditetapkan oleh pihak pengawas.

Pada tahun 2021, BUMDes

Nambus Bestari mendapatkan penghargaan sebagai salah satu BUMDes termaju di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini membuat semakin meningkatnya pendapatan masyarakat desa dan meminimalisir angka pengangguran di desa Tanjung Darul Takzim. Selain itu, BUMDes Nambus Bestari juga mendapatkan piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Riau karena menjadi salah satu dari 634 BUM Desa unit usaha pangan di Provinsi Riau yang memperoleh omset terbanyak Se - Indonesia. Hal ini menjadi menarik terhadap bagaimana pengelolaan yang dijalankan oleh BUMDes Nambus Bestari. Sisi negatifnya adalah kurangnya tenaga ahli tentang BUMDes, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, serta keterbatasan infrastruktur.

BUMDes Nambus Bestari milik desa Tanjung Darul Takzim di kecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), oleh karena itu BUMDes ini menjadi penyumbang PAD yang cukup besar untuk desa.

BUMDes yang terbilang cukup pesat, terdapat tata kelola BUMDes yang baik yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa bersama masyarakat sehingga berjalan nya BUMDes dengan baik. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian BUMDes Nambus Bestari ini karena BUMDes Nambus Bestari bisa menyumbangkan PAD terbesar ke pemerintah desa tetapi BUMDes ini terletak di daerah yang sulit dijangkau dan tidak memiliki pasar yang luas.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nambus Bestari. Maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni “Bagaimana Tata Kelola BUMDes Nambus Bestari Tahun 2021?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nambus Bestari di Desa Tanjung Darul Takzim Tahun 2021.

D. KERANGKA TEORI

1. Tata Kelola BumDes

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan Good Governance demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Governance merupakan serangkaian pembuatan keputusan dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Riantono (2014: 317) governance merupakan seluruh serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengendalian, pengelolaan, serta pengontrolan dari suatu organisasi. Mustopadidjadja

(2003) mengungkapkan konsep governance sebagai: (1) pemerintahan, (2) pengelolaan, (3) penyelenggaraan pemerintah, (4) penyelenggaraan Negara, dan (5) administrasi Negara.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) Good Governance diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Adapun Rondinelli (2007) menguraikan prinsip-prinsip good governance yaitu: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensusorientation, equity, effectiveness, accountability and strategic vision. Jika program pemberdayaan BUMDes sebagaimana dimaksud diformulasikan atau didesain berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip good governance, maka layak untuk dipertanyakan apakah dalam tahap implementasi nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara optimal atau tidak.

Good Governance juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu Negara dengan cara – cara terbuka, transparan, akuntabel, equitable, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Widyananda, governance dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu Negara dengan cara-cara terbuka dengan prinsip tata kelola sebagai berikut:

1. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.
2. Akuntabilitas adalah menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggungjawab jajaran manajemen yang profesional atas suatu keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional.
3. Fairness adalah keadilan menjamin bahwa setiap keputusan yang telah diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan.
4. Responsibilitas yaitu mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

E. METODE PENELITIAN

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif yang bersumber dari wawancara, pengamatan di lapangan, dokumen resmi, foto dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memaparkan hasil penelitian tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Nambus Bestari Desa Tanjung Darul Takzim Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Tanjung Darul Takzim Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Tepatnya penulis meneliti Tata Kelola BUMDes Desa Tanjung Darul Takzim, ditetapkannya BUMDes ini sebagai BUMDes penelitian dikarenakan BUMDes ini menjadi BUMDes Termaju tahun 2021 serta menjadi BUMDes yang menyumbangkan PAD tertinggi Tahun 2021.

3) Jenis Data

a) Data Primer

Data diperoleh dari hasil wawancara peneliti yang turun langsung ke lapangan menemui responden. Tentunya data yang didapat ialah data sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan Keberhasilan pengurus BUMDes Nambus Bestari dalam meraih BUMDes Termaju di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b) Data Sekunder

Data skunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang mendukung. Data skunder adalah sumbernya berasal dari peneliti sebelumnya.

4) Sumber Data

a) Informan

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	Basri Rasid	Kepala Desa	1 orang
2	Riduan	Koordinator BUMDes Kabupaten Kepulauan Meranti	1 orang
3	Wahyudi	Direktur BUMDes Nambus Bestari	1 orang
4	Warga Masyarakat	Pelaksana BUMDes Nambus Bestari	3 orang
5	M. Mukhlis	Ketua Unit Jasa	1 orang
6	Herman	Ketua Unit Perdagangan	1 orang
7	M. Mahfud	Ketua Unit Pertanian	1 orang
8	Fajrullah	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Lembaga Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 orang
	Jumlah		10 orang

Sumber : Data olahan penulis 2023

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti menggunakan data konsumen, data penjualan, dokumentasi berupa foto

dengan konsumen sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

c) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan informasi ataupun data yang berkaitan. Dimana informasi atau data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

6) Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan Keberhasilan BUMDes Nambus Bestari dalam mendapatkan BUMDes terbaik di Kabupaten Kepulauan Meranti.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata kelola BUMDes Nambus Bestari berjalan sebagaimana BUMDes pada umumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Hal ini membuat BUMDes bisa melakukan pengelolaan mandiri di desa. Dalam pelaksanaannya, BUMDes menjalankan 3 unit usaha sesuai dengan apa yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dilihat bahwa perkembangan BUMDes Nambus Bestari berjalan dengan sangat baik. Hal ini membuat desa menjadi desa mandiri dan

bisa meningkatkan PADes.

Pada Tahun 2021, BUMDes Nambus Bestari mendapatkan penghargaan dari Provinsi Riau sebagai salah satu BUMDes dengan perolehan omset terbanyak se-indonesia tahun 2021. Hal itu dilihat berdasarkan dari hasil laporan keuangan BUMDes pada tahun 2021 dan mendapatkan penilaian.

Gambar 3. 1 Gambar Sertifikat Penghargaan BUMDes



Sumber: Lampiran Desa

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa BUMDes Nambus Bestari penghargaan dari Pemerintah Provinsi Riau sebagai salah satu dari 643 BUMDes Unit Usaha Pangan yang memperoleh omset terbanyak Se- Indonesia pada tahun 2022. Hal itu dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan pada tahun 2021 dan penghargaan tersebut di umumkan pada tahun 2022.

Tata kelola BUMDes Nambus Bestari berjalan sebagaimana BUMDes pada umumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Hal ini membuat BUMDes bisa melakukan pengelolaan mandiri di desa. Dalam pelaksanaannya, BUMDes menjalankan 3 unit usaha sesuai dengan apa yang ada di masyarakat.

Selain itu, BUMDes melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu kedua pihak dalam mendapatkan keuntungan.

Tata kelola badan usaha milik desa ini dikelola menggunakan teori tata kelola governance oleh widyananda yaitu suatu kemampuan menajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu Negara dengan cara – cara terbuka dengan prinsip tata kelola sebagai berikut:

1. Transparansi

Agar terlaksananya BUMDes dengan baik, pemerintah desa Tanjung Darul Takzim mengupayakan transparansi agar terlaksana saat berjalannya BUMDes. Hal ini agar meningkatkan kepercayaan dan mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kegiatan dan keuangan BUMDes.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pihak BUMDes Nambus Bestari melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengelola bidang usahanya. Dan informasi yang terbuka kepada masyarakat tentang BUMDes Nambus Bestari bisa dilihat saat musyawarah desa.

Transparansi berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi dapat dilihat oleh semua pihak secara mudah dan bebas serta bisa di akses oleh berbagai pihak guna memperoleh informasi ataupun pihak–pihak yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat merasa pihak BUMDes sangat transparansi mengenai setiap kegiatan dan setiap laporan keuangan.

Transparansi yang diterapkan BUMDes Nambus Bestari dengan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat informasi meliputi kebijakan, struktural organisasi, unit usaha adalah komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi

3.1.1. Unit perdagangan.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa perusahaan bekerjasama dengan BUMDes dengan mengambil bahan makanan melalui BUMDes. Kerjasama ini tidak secara resmi, yang artinya pihak perusahaan bisa memberhentikan kerja sama kapanpun. Tetapi BUMDes mendapat keuntungan karena BUMDes mendapat pelanggan tetap dan bisa meningkatkan PAD yang diinginkan. Selain itu bentuk transparansi yang dilakukan unit perdagangan yaitu catatan keuangan unit yang akan diserahkan ke pihak BUMDes dan dilampirkan kedalam laporan keuangan tahunan BUMDes sehingga masyarakat bisa melihat perkembangan unit perdagangan selama setahun.

3.1.2. Unit jasa

Dari hasil wawancara dengan dengan Bapak Mukhlis selaku Ketua Unit jasa BUMDes Nambus Bestari dapat dilihat bahwa unit jasa melaksanakan kegiatan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan. Selain itu, bidang jasa memberikan catatan keuangan kepada pihak BUMDes untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan dapat dilihat oleh masyarakat melalui musyawarah desa.

3.1.3. Unit Pertanian

Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Mahfud selaku Ketua Unit Pertanian Nambus Bestari, dapat dilihat bahwa masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani mendapat bantuan dari BUMDes dalam bentuk pemasaran. Hal ini membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan menambah pemasukan bagi BUMDes. Bentuk transparansi unit pertanian yaitu dengan memberikan catatan keuangan unit pertanian ke pihak BUMDes untuk dimasukkan ke laporan keuangan tahunan BUMDes dan akan disampaikan kepada masyarakat saat musyawarah desa.

Transparansi (keterbukaan informasi) dalam BUMDes artinya informasi perkembangan BUMDes dapat diakses oleh masyarakat. Dan yang terpenting keterbukaan informasi tersebut didasarkan pada semangat pelayanan publik bahwa informasi merupakan hak publik.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas suatu keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Wahyudi selaku Direktur BUMDes Nambus Bestari dapat disimpulkan bahwa: pemerintah desa Tanjung Darul Takzim bersama dengan pihak BUMDes membuat laporan kegiatan dan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban setiap pelaksanaan kegiatan BUMDes agar

setiap pengeluaran dan pemasukan dari kegiatan BUMDes Nambus Bestari dapat di lihat dan dijelaskan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak BUMDes disampaikan melalui musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tanjung Darul Takzim bersama pihak BUMDes Nambus bestari. Hal ini agar memperjelas pengeluaran dan pemasukan dana dalam pelaksanaan BUMDes Nambus Bestari sehingga meminimalisir kecurangan yang terjadi.

1.1.1. Unit Perdagangan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Herman sebagai ketua unit perdagangan dapat dilihat bahwa unit perdagangan melakukan penjualan ke masyarakat dan juga ke perusahaan. Pihak perusahaan sembako atau bahan pangan lainnya ke unit perdagangan. Selain itu unit perdagangan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dan dilaporkan ke BUMDes.

1.1.2. Unit Jasa

Unit jasa melaksanakan akuntabilitas dengan cara melakukan pendataan terhadap pemasukan dan pengeluaran secara menyeluruh. Data keuangan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan berupa jumlah omset, jumlah pendapatan kotor, pendapatan bersih, pemasukan ke PAD, serta social kemasyarakatan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Ketua unit jasa dapat dilihat bahwa unit perdagangan

melaksanakan akuntabilitas dengan memasukkan catatan keuangan ke dalam laporan keuangan tahunan BUMDes.

1.1.3. Unit Pertanian

Unit pertanian melaksanakan akuntabilitas dengan cara melakukan pendataan terhadap pemasukan dan pengeluaran secara menyeluruh.

Berikut Hasil wawancara dengan Bapak M. Mahfud selaku Ketua Unit Pertanian dapat dilihat bahwa unit pertanian sama dengan unit lainnya dengan memasukkan catatan keuangan kedalam laporan keuangan tahunan BUMDes sebagai bentuk tanggungjawab dari unit tersebut.

1.2. Fairnes (Keadilan)

Keadilan menjamin bahwa setiap keputusan yang telah diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Basri selaku Kepala Desa Tanjung Darul Takzim pada tanggal 16 Juni 2023 menyampaikan bahwa dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa bersama Pihak BUMDes dan masyarakat melakukan musyawarah dengan masyarakat agar masyarakat merasa setiap keputusan yang diambil adil dan merata. Dalam pembagian hasil keuntungan BUMDes akan dimasukkan kedalam SHU dan akan dimasukkan ke PADes sebanyak 40 %. Dalam pengambilan kebijakan pemerintah desa dan pihak BUMDes menerima seluruh masukan dan saran untuk pengambilan keputusan agar

kebijakan bisa diterima oleh seluruh pihak.

3.3.1 Unit Jasa

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis sebagai ketua Unit Jasa dapat di simpulkan bahwa Unit Jasa telah membuat kebijakan terkait dengan keadilan yang akan didapat oleh masyarakat dan perusahaan sehingga dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai.

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Hak untuk memberikan masukan bagi perusahaan tidak hanya dimiliki oleh pemegang saham saja, namun karyawan juga memiliki hak untuk menyampaikan saran bagi perusahaan. Karyawan dapat menyampaikan pendapat melalui rapat, ataupun dapat langsung disampaikan kepada atasan. Saran dan pendapat dari karyawan akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan selanjutnya, karena karyawan juga menjadi pihak yang ikut merasakan dampak dari setiap keputusan yang diambil perusahaan.

3.3.2 Unit Perdagangan

Berikut hasil wawancara dengan bapak Herman sebagai Ketua Unit Perdagangan dapat dilihat bahwa aspek keadilan sangat diterapkan didalam pelaksanaan unit perdagangan. Hal ini dilihat dari konsistensi dari pelaksanaan Unit perdagangan sehingga tidak ada

pihak yang merasa dirugikan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi sebagai Direktur BUMDes Nambus Bestari pada tanggal 16 juni 2023, menyampaikan bahwa :

“Setiap keputusan kebijakan yang diambil BUMDes harus melalui koordinasi oleh pihak pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini agar mengurangi salah paham setiap pihak sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan semua pihak yang terlibat” (Wawancara W, 16 Juni 2023)

Keadilan dapat diartikan sebagai kesetaraan dalam memenuhi hak-hak masyarakat dan juga kesamaan dalam perlakuan (treatment) dan pelayanan sesuai aturan dan nilai kejujuran kepada semua stakeholder.

3.3.3 Unit Pertanian

Berikut hasil wawancara dengan bapak M. Mahfud selaku ketua unit pertanian dapat dilihat bahwa pihak unit pertanian melaksanakan prinsip keadilan dengan cara membantu masyarakat yang berprofesi sebagai petani agar dapat mendapat kan pemasukan tidak hanya dari desa saja, tetapi dari desa luar sehingga masyarakat yang bertani juga mendapatkan penghasilan dari BUMDes.

1.3. Responsibilitas

Responsibilitas yaitu mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

Berikut hasil wawancara bersama bapak Mukhlis sebagai Ketua unit jasa BUMDes Nambus Bestari pada tanggal 16 Juni 2023:

“Untuk setiap pembagian unit sudah disesuaikan dengan masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaan setiap unit. Semua masyarakat bergerak di bidang masing – masing, dan setiap pekerjaan memang berkerjasama dengan BUMDes. Namun menyangkut dengan tugas dari bidang tersebut tetap kembali sesuai dengan fungsi bidangnya seperti bendahara tugasnya masalah keuangan. Dan setiap yang kami lakukan tidak keluar dari koridor aturan yang berlaku. Kemudian masalah kerusakan dari aktivitas yang kami jalankan tidak ada yang beresiko untuk kerusakan lingkungan apalagi merugikan masyarakat” (Wawancara M, 16 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa: pengelolaan BUMDes Nambus Bestari sesuai dengan peran dan tugas di bidang masing – masing dan melakukan kerjasama dalam pengelolaan BUMDes Nambus Bestari dan mematuhi peraturan yang berlaku.

3.4.1 Unit Jasa

Berikut hasil wawancara bersama bapak Mukhlis selaku ketua unit jasa :

“Kami melihat bagaimana pengaruh unit jasa terhadap peningkatan pendapatan desa dan kepada masyarakat. Dan terlihat bahwa banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya unit ini sehingga masyarakat yang awalnya tidak bekerja menjadi bekerja. Ini

yang menjadi tujuan kami sehingga masyarakat bersemangat untuk berpartisipasi bersama BUMDes “ (Wawancara M, 16 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa BUMDes Nambus Bestari membuat unit sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat bisa bekerja bersama BUMDes dan mengurangi angka pengangguran. Hal itu merupakan bentuk tanggung jawab BUMDes terhadap masyarakat yang ingin bekerja.

Berikut hasil wawancara bersama masyarakat :

“Kami senang dengan adanya BUMDes, Karena dengan lokasi desa kami yang sangat jauh dari kota selatpanjang membuat pekerjaan yang kami andalkan hanya sebagai petani dan nelayan tetapi semenjak adanya BUMDes apalagi unit jasa sangat membantu kami dalam meluaskan lapangan pekerjaan” (Wawancara T, 16 juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa responibilitas masyarakat terhadap BUMDes sangat positif. Terlebih lagi dengan adanya unit jasa ini masyarakat sangat terbantu dalam membuka lapangan pekerjaan lebih luas sehingga pengaruh yang dirasakan yaitu mengurangi pengangguran.

3.4.2 Unit Perdagangan

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Herman sebagai ketua unit perdagangan :

“Unit perdagangan terbentuk karena melihat adanya peluang untuk meningkatkan pendapatan asli desa

melalui perdagangan. Selain itu unit ini membantu masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran di desa karena unit ini berkerja sama dengan pihak perusahaan yang dalam hal ini pihak perusahaan sebagai pihak ketiga” (Wawancara H, 16 juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa unit perdagangan menerapkan prinsip Responsibilitas terhadap masyarakat dengan melihat peluang agar masyarakat yang berdagang bisa mendapatkan pemasukan yang lebih melalui BUMDes.

3.4.3 Unit Pertanian

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Mahfud sebagai ketua unit pertanian :

“Tentu kami menerapkan sistem responsibilitas yang sama dengan unit lain. Mengingat banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani membuat pengurus BUMDes juga membuat unit pertanian. Hal ini kami lakukan agar para petani memiliki pasar yang lebih luas dengan bantuan BUMDes” (Wawancara M, 16 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa unit pertanian melihat adanya peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan hasil tani untuk dijual tidak hanya di desa saja, tetapi bisa ke desa desa yang lain sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai petani mendapatkan pendapatan yang lebih dibandingkan sebelumnya.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat :

“Kami senang pihak desa memperhatikan para petani, karena

memang untuk menjual hasil tani jika hanya di desa maka pemasukan kami tidak akan cukup untuk kehidupan sehari – hari. BUMDes melihat adanya peluang terhadap pengembangan usaha jual hasil tani sehingga membentuk unit pertanian dan para petani terlibat didalamnya . itu membuat masyarakat senang karena merasa terbantu dengan adanya unit ini.” (Wawancara T, 16 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa unit pertanian merupakan unit yang terdiri dari para petani yang ingin menjual hasil tannya tidak hanya di desa tetapi juga diluar desa dengan bantuan BUMDes.Responsibilitas masyarakat terhadap unit ini sangat baik sehingga unit ini terus berjalan.

Dengan dilakukannya prinsip responsibilitas, maka perusahaan dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil secara hukum dan moral, serta dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

G. KESIMPULAN

BUMDes Nambus Bestari melaksanakan tata kelola BUMDes dengan baik. Dengan menjadi wadah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal, BUMDes dapat meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, mengurangi disparitas sosial, serta menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini karena BUMDes bekerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan. Ini terbukti dengan penghargaan yang didapatkan oleh BUMDes sebagai BUMDes termaju tahun 2021 dan bisa menyumbangkan PAD tertinggi pada

tahun 2021. Keterbatasan Sumber Daya Dalam pengelolaan BUMDes, ditemukan beberapa kendala terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan infrastruktur. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan kinerja BUMDes dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan desa secara keseluruhan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Tata kelola Pelaksanaan BUMDes Nambus Bestari Tahun 2021, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi

Informasi terkait visi, misi, program kerja, dan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nambus Bestari tersedia untuk masyarakat, dan aksesnya dapat dilakukan melalui musyawarah desa. Ini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Nambus Bestari, yang merupakan kunci kesuksesan dalam tata kelola mereka. Namun, kendala yang muncul adalah kurangnya administrasi yang memadai, yang membuat pengolahan data menjadi sulit.

2. Akuntabilitas

Terdapat tugas dan tanggungjawab dari masing-masing jajaran, namun tidak semua tugas dan tanggungjawab dirinci secara tertulis. Selain itu, dengan dilaksanakannya Musyawarah Pertanggung jawaban tahunan menjadi bukti tanggung jawab atas seluruh kegiatan BUMDes Nambus Bestari.

3. *Fairness* (Keadilan)

Dalam pelaksanaannya, pihak BUMDes melibatkan seluruh pihak sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terlibat sehingga pihak yang terlibat merasa adil dan merata.

4. Responsibilitas

Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan BUMDes berperan penting dalam kesuksesan program dan keberlanjutan kegiatan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam BUMDes perlu terus ditingkatkan.

H. SARAN

1. Transparansi

Pihak desa bersama pihak BUMDes harus lebih meningkatkan administratif BUMDes dan bisa membuat inovasi untuk memberikan informasi lebih luas melalui media karena hal itu bisa menunjang transparansi untuk masyarakat desa maupun pihak luar desa yang ingin meneliti BUMDes tersebut.

2. Akuntabilitas

Setiap tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan BUMDes Nambus Bestari harus dirinci kan didalam laporan tahunan karena itu melibatkan seluruh pihak yang berkerja.

3. *Fairness* (Keadilan)

Pihak BUMDes harus lebih memperhatikan pembagian kinerja kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan adil yang sama.

4. **Responsibilitas**
BUMDes bersama desa harus bekerja sama untuk terus meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan BUMDes agar program dapat terlaksana dengan baik. Hal ini bisa berupa sosialisasi, pengadaan pelatihan, dan pemberian wawasan terhadap BUMDes.

I. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- FCGI. 2000. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), Jilid Kedua Jakarta
- Hamidi, H., Setijonegoro, N., Fujitriartanto, Sa'id, A., Harioso, Huda, Mu'arofah, A. 2015. Indeks desa membangun. Jakarta Selatan.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana & Ria Rahmatul Istiqomah, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif*, *Repository.Uinsu.Ac.Id*, 2020
- Hardjana, Agus. 2007. Empowering People Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Kanisius.
- Herman Widyananda. 2008. Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah untuk Penegakan Good Governance di Indonesia. Jakarta: BPK-RI

- Ida Bagus Teddy Prianthara, P. K. (2020). *Sistem Akuntansi BUM Desa Professional*.
www.indomediapustaka.com
- Putra, A. surya. (n.d.). *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif*.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Suharyanto, H. 2014. *Pelembagaan BUM Desa*.

Pedoman Umum Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Tahun 2006

Purnomo, J. (2016). *Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Yogyakarta: Infest.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, Government of, 'Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan', 1, 2014

Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa', *International Institute for Environment and Development*, 07/80.2 (2010), 125

Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021', *Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, Badan Usaha Milik Desa, 2021, 1–71 'UU Nomor 06 Tahun 2014'

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa

C. SUMBER LAINNYA

Ahmad, Oleh :, Nur Ihsan, Jalan Profesor, Haji Soedarto, Sarjana Hukum, and Tembalang

- Semarang, ‘Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep’, *Journal of Politic and Government Studies*, 7.04 (2018), 221–30
<<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>>
- Engkus, Engkus, Nanang Suparman, and Fadjar Tri Sakti, ‘Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis’, *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.3(2021) 441
<<https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>>
- Hayat, Dahwadin, Nuhasan, and Munawar, ‘Efektivitas Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu’, *Ekonomi Islam*, 1.1 (2018), 133–51
- Nursetiawan, Irfan, ‘Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4.2 (2018), 72–81
- Sofyani, H, UNNA Ali, and D Septiari, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)’, *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5.2 (2020), 325–59
- Suparji, ‘Pedoman Tata Kelola BUMDes’, 4.1 (2557), 88–100
- Triyo, Ely, Haryono, and Irwantoro, ‘Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)’, *Cakrawala*, 14.56 (2020), 172–82
<<https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.353>>
- Lestiawan, Handi Yuniar, and Bambang Jatmiko. 2015. “Key Succes Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul).” *Maksimum* 5(1): 32.
- Pratolo, Suryo. 2008. “Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 9(2): 108–24.
- Sofian, Ayi. 2021. “Strategi Tata Kelola BUMDes Dalam Upaya Menunjang Ekonomi Masyarakat Di Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.” *JKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 2(2): 302–14.
- Widhi dan Setyawati. (2015). Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. Vol.19. No.1. Hal: 67.